

## Checklist Persyaratan Perizinan/Non Perizinan Bidang Kesehatan

### Izin Penambahan Jenis Produksi Alat Kesehatan

#### Data Pemohon

Nama Pemohon : \_\_\_\_\_  
 (Nama Perusahaan, bila merupakan badan hukum)  
 Alamat Pemohon : \_\_\_\_\_  
 (Alamat Perusahaan, bila merupakan badan hukum)  
 No. Telp : \_\_\_\_\_

#### Persyaratan Dasar :

##### Surat Permohonan

- Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di ataskertasbermaterai Rp 6.000

##### Identitas Pemohon

###### Jika Warga Negara Indonesia (WNI):

- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Kartu Keluarga (KK)
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

###### Jika Warga Negara Asing (WNA):

- Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA
- Paspur

##### Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum

- Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:
  - Kemenkumham, jika PT dan Yayasan
  - Kementrian, jika Koperasi
  - Pengadilan Negeri, jika CV
- Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
- NPWP Badan Hukum

##### Jika dikuasakan

- Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000
- KTP orang yang diberi kuasa

#### Prasyarat :

Keterangan Prasyarat

#### Persyaratan :

Keterangan Persyaratan

#### Catatan

---



---



---



---